

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan manusia sangat banyak dan berbeda-beda bahkan bukan sekadar banyak tetapi kebutuhan manusia selalu bertambah karena mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Ketika keperluan manusia sudah merasa puas maka akan hadir lagi keperluan yang lainnya, itulah manusia. Keperluan manusia harus segera terpenuhi jika tidak maka akan berdampak pada diri manusia sendiri, terlebih dampak negatif yang akan terjadi seperti jika kita tidak makan maka kita akan jatuh sakit maka dari itu kebutuhan dalam diri manusia itu sangatlah penting¹. Seorang insan dalam memenuhi keinginannya selalu tidak puas, apalagi jika dilihat dari kondisi zaman yang terus mengalami peningkatan salah satunya dalam peningkatan teknologi sehingga teknologi dapat dijadikan sebagai salah satu alat untuk memenuhi keinginan seorang manusia.

Semakin canggih sebuah teknologi yang hadir di sekitar manusia yang sangat meringankan manusia dalam melakukan setiap pekerjaannya, adapun teknologi yang dirakit oleh manusia sendiri dan sangat memudahkan manusia untuk berinteraksi baik dalam hal edukasi, hiburan mau pun perdagangan yaitu internet. Dalam dunia bisnis internet mengalami perubahan kegunaan yang fungsinya sebagai alat tukar informasi berubah sebagai alat untuk rencana

¹ Sugeng dalam Rahmat Gunawijaya, "Kebutuhan Manusia Dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis Dan Ekonomi Islam," *jurnal al-maslahah*, vol. 13, no. 1 (2017): 132.

bisnis, memasarkan melalui internet cenderung lebih ringan karena hanya melalui alat elektronik seorang pebisnis sudah dapat menembus internasional tanpa peraturan baku, jika dibandingkan dengan pemasaran secara konvensional itu lebih melibatkan banyak pihak, jika melalui internet hanya penjual kontak langsung dengan pembeli melalui DM (*Direct Marketing*).

Salah satunya untuk memenuhi keperluan manusia adalah dengan terjadinya jual beli yang mana mereka dapat menerima manfaat dan memberi manfaat². Jual beli terjadi karena adanya perbedaan kebutuhan hidup seperti satu orang memiliki barang akan tetapi ia membutuhkan uang maka ia akan menjual barang tersebut untuk uang dan sebaliknya jika seseorang memiliki uang akan tetapi ia membutuhkan barang maka ia akan mengeluarkan uangnya untuk barang tersebut, hal tersebut adalah bentuk kerja sama atas dasar rela sama rela, dengan adanya kerja sama tersebut kebutuhan masing-masing pihak dapat terpenuhi³. Perkembangan dari masa ke masa semakin pesat salah satunya adalah perkembangan teknologi yang begitu canggih sehingga jual beli juga mudah didapatkan melalui teknologi, dan pembayarannya bisa melalui ATM dan juga *M-banking* dengan jumlah yang sudah ditentukan secara *online*⁴.

Jual beli *online* memang sudah tidak terdengar aneh lagi, akan tetapi setiap kita melakukan jual beli alangkah baiknya yang sesuai dengan syari'ah Islam. Semakin banyaknya cara-cara untuk melakukan Jual beli semakin bertambah

² Siswadi, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ulumul Quru*, vol. III, no. 2 (2013): 59.

³ Miswanto, "Jual Beli Ikan Dengan Sistem Pemancingan," *Al-Iqtishady: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, vol. 1, no. 1 (2020): 63.

⁴ Wahibatul Maghfuroh, "Jual Beli Secara *Online* Dalam Tinjauan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyah (JAS)*, vol. 2, no. 1 (2020): 34.

banyak juga macam-macam jual beli yang dilakukan oleh setiap pelaku usaha. Maka dari itu jangan sampai kita sebagai umat Islam tidak memenuhi syari'ahnya dan jual beli itu sudah ada aturannya dalam Islam mulai dari rukun dan syaratnya, tetapi masih banyak dari para pihak yang belum menerapkannya terhadap jual beli yang dilakukan. Seperti yang dikatakan oleh Syafiullah bahwa manusia itu makhluk sosial yang pasti membutuhkan satu sama lain, oleh sebab itu dengan dilaksanakannya jual beli yang sesuai dengan syari'ah Islam itu dapat membantu seorang insan dalam menjalani segala aktivitas hidupnya⁵.

Berikut beberapa penjelasan menurut para ahli, salah satunya Ulama Hanaffiyah yang menyampaikan terkait penjelasan jual beli bahwa jual beli merupakan menggilir sesuatu dengan menggunakan cara tertentu, atau bisa disebut juga mengganti sesuatu yang diinginkan bersama sesuatu yang sebanding menggunakan aturan-aturan tertentu⁶. Jadi jual beli merupakan tukar menukar sesuatu yang memiliki angka dan didasarkan atas rela sama rela antara keduanya, yang satu rela dalam menerima benda-bendanya yang lain juga rela dalam menyepakati perjanjiannya, dan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang mana harus terpenuhinya rukun dan syarat dan yang lainnya yang terlibat dalam aturan jual beli dan jika memang tidak terpenuhi persyaratannya tersebut maka jual beli yang dilakukan berarti tidak memenuhi kehendak *syara'*⁷. Jual

⁵ Desy Safira dan Alif Ilham Akbar, "Etika Bisnis Jual Beli *Online* Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, vol. 5, no. 1 (2020): 53–68.

⁶ M.S Syaifullah, "Etika Jual Beli Dalam Islam," *Hunafa: Jurnal Studi Islamika*, vol. 11, no. 2 (2014): 3.

⁷ Nuryani Hama, Neneng Nurhasanah, dan Sandy Rizky Febriadi, "Analisis Keabsahan Jual Beli Menurut Fikih Muamalah Dan KUH Perdata," *prosiding keuangan dan perbankan syari'ah*, vol 3, no. 2 (2017): 422–428.

beli dalam Islam diperbolehkan selagi berada pada ketetapan Allah Swt, sebagaimana perintah Allah Swt melalui *QS. Al-Baqarah* 2 ayat 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة/2: 275)

275. ... Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ... (*Al-Baqarah*/2:275)⁸.

Potongan ayat di atas menjelaskan bahwa setiap insan diizinkan untuk melakukan jual beli selagi ia berpedoman pada ketetapan hukum Islam, Allah Swt maha mengetahui segalanya, jika sesuatu itu memberikan faedah untuk hambanya maka Allah Swt akan menghalalkannya, dan jika sesuatu itu tidak baik untuk hambanya maka Allah Swt mengharamkannya. Islam mengajarkan kita dalam berbisnis itu untuk beretika yang dimaksud etika tersebut yakni berbisnis dengan tujuan bukan sekadar memperoleh margin saja namun harus ada juga angka kemaslahatannya. Oleh sebab itu Islam tidak ingin kegiatan berbisnis hanya untuk memuaskan keinginan saja tetapi harus ada usaha untuk mencapai kehidupan yang seimbang sehingga ditetapkanlah etika berbisnis Islam⁹.

Ada beberapa jual beli yang memang bisa memakai alat elektronik yaitu salah satunya jual beli secara *online*, banyak masyarakat yang mulai berbisnis secara *online*, selain dalam transaksinya yang memudahkan dalam sistem kerjanya juga sangat mudah sehingga jual beli *online* ini banyak diminati

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, ed. Thoha Husein Al-Hafiz (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2011), 48.

⁹ Ahmad Syahrizal, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Aktualita*, vol. 9, no. 1 (2018): 101–116.

dikalangan masyarakat¹⁰. Perangkat elektronik yang saat ini sudah menyebar bahkan bisa dibbilang setiap orang pasti memiliki perangkat elektronik tersebut ialah *smartphone*, dengan *smartphone* yang cara pemakaiannya sudah pasti memakai internet dan setiap orang bisa menggunakan *smartphone* tersebut untuk hal apa saja, jika sudah memiliki *smartphone* setiap orang bisa *install* aplikasi yang diinginkan melalui tempatnya yang sudah disediakan di dalam setiap *smartphone*.

Setiap orang bisa mendapatkan aplikasi melalui cara berbayar ataupun secara gratis, yang mana tujuan dari aplikasi berbayar tersebut dibeli ketika konsumen menginginkan fitur *premium*. Seperti yang sedang mencolok saat ini yaitu aplikasi yang dibutuhkan oleh setiap peminat Drama Korea yang kerap disebut *K-Drama* yaitu aplikasi *viu*. *Viu* tersebut berupa aplikasi yang menyediakan berbagai macam konten hiburan legal *on-demand* dengan cara berlangganan. *viu* memiliki dua fitur yang disediakan yaitu fitur Gratis dan fitur *premium* (berbayar), keduanya memiliki banyak perbedaan, jika pemakai ingin mendapatkan fitur *premium* maka pengguna harus membayarnya setiap bulannya atau tahun dapat disesuaikan dengan kebutuhan si pengguna.

Dalam sistem pelaksanaanya ditemukan sedikit kejanggalan karena para penjual aplikasi *viu premium* di *twitter* ini menjual di luar *platform* yang aslinya, dan yang lebih menarik mereka menjualnya melalui harga jual yang terhitung ekonomis jika melihat pada aplikasi *viu* yang aslinya. Bisa dipahami bahwa

¹⁰ Nur Anisa, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Followers, Likes, Dan Viewer Di Media Sosial Instagram," *skripsi* (2018): 4.

melalui praktiknya bisnis aplikasi *viu Premium* ini mengandung beberapa kekeliruan, karena penjual menjual aplikasi premium di luar *platform* aslinya dan dalam penentuan harga nya pun berbeda, maka dari itu penulis tertarik untuk melihat lebih dalam terkait praktik bisnis aplikasi *viu premium* di *twitter* dan meninjau berdasarkan aturan Islam terkait penerapan bisnis aplikasi *viu premium* di *twitter*. Dengan itu penulis ingin memberikan judul penelitian ini yaitu “PRAKTIK JUAL BELI APLIKASI *VIU PREMIUM* DI *TWITTER* PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI’AH”

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan penjelasan sebelumnya, adapun permasalahan daripada penelitian ini mengenai praktik jual beli aplikasi *viu premium* di *twitter* yang nyatanya para penjual melakukan bisnis tersebut dengan adanya proses yang tidak jelas dan tidak sesuai syari’ah Islam, sehingga dibuatlah pertanyaan penelitian berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli aplikasi *viu premium* di *twitter*?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari’ah terhadap pelaksanaan jual beli aplikasi *viu premium* di *twitter*?

C. Tujuan Penelitian

Ketika mengupas sebuah masalah, maka tidak akan terbebas dari adanya tujuan. Berikut tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli aplikasi *viu premium* di *twitter*.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syari’ah terhadap pelaksanaan jual beli aplikasi *viu premium* di *twitter*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Dengan adanya penelitian ini dapat memperluas khazanah Ilmu keIslaman dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah mengenai Akad Jual beli Syari'ah.
- b. Memberikan manfaat dalam meneliti praktik jual beli yang digunakan oleh para penjual di *twitter* apakah sudah sesuai dengan syari'ah Islam yang penulis dapatkan selama perkuliahan selama pembelajaran di jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

2. Kegunaan Praktis

Menyampaikan ilmu mengenai akad jual beli sebagaimana yang diterapkan dalam aturan Islam. Bisa memberikan masukan-masukan kepada pihak yang terkait, terutama kepada para masyarakat yang berbisnis lewat alat elektronik agar dapat menjadi patokan dalam mengelola bisnisnya.

E. Studi Terdahulu

Pada tahap ini penulis melakukan sebuah penelitian studi terdahulu pada enam karya tulis yang mengupas mengenai akad jual beli aplikasi premium maupun bisnis lainnya yang penjual memasarkannya melalui *platform* media sosial. Studi terdahulu termasuk upaya peneliti sebagai bahan perbandingan, agar terhindar dari adanya kesamaan. Selanjutnya ada studi terdahulu yang mengupas mengenai akad jual beli pada *platform* media sosial.

Pertama, Risma Nurmala Marisan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2017. Skripsi yang berjudul¹¹ Pelaksanaan Jual Beli Akun Sosial Media *twitter* di Situs www.jualakuntwitter.com, mengupas jual beli akun *twitter* yang mana jual belinya dilakukan lewat alat elektronik, Situs www.jualakuntwitter.com ini menjual akun yang sudah banyak *followers* nya yang biasa digunakan oleh para pemula bisnis sebagai upaya untuk meyakinkan dan meningkatkan kepercayaan pembeli. Akad jual beli yang Situs www.jualakuntwitter.com gunakan sama dengan akad salam yang mana berbisnis dengan barang yang sudah ada, dengan pembayaran dilakukan lebih awal sebagai jaminan dan penyerahan barang dilakukan kemudian.

Kedua, Aldi Firmansyah Ramadhani Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Tahun 2020. Skripsi yang berjudul¹² Analisis Hukum Islam terhadap jual beli fasilitas akun *premium Joox* dan *Spotify* di sosial media *Facebook*. Dalam praktiknya penjual menawarkannya melalui *platform facebook* jika pembeli tertarik maka pembeli langsung menghubungi penjual melalui pesan yang tersedia di laman *Facebook*, kemudian tahapan selanjutnya penjual mengarahkan pembeli ke tahap pembayarannya. Dilihat secara keseluruhan praktiknya berbisnis yang dijalankan oleh penjual dalam penelitian ini dilarang karena penjual secara tidak langsung melanggar aturan yang sudah ditetapkan

¹¹ Risma Nurmala Marisani, "Pelaksanaan Jual Beli Akun Sosial Media *Twitter* Di Situs [Www.jualakuntwitter.com](http://www.jualakuntwitter.com)," *skripsi* (2017): ii.

¹² Aldi Firmansyah Ramadhani, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Fasilitas Akun *Premium Joox* Dan *Spotify* Di Sosial Media *Facebook*," *skripsi* (2020): vi.

oleh *joox* dan *spotify* karena mengambil fasilitas *premium* dari orang lain yang kemudian diperjualbelikan kembali tanpa ada legalitas yang mengatur.

Ketiga, Eka Wahyu Pradani Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2019. Skripsi yang berjudul¹³ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Aplikasi Android (Studi Kasus Pada Pemilik Akun Instagram @JualAppVip dan @Jualpremiumvip di Bandar Lampung). Belakangan ini jual beli sudah banyak jual beli untuk keperluan aksesoris android yaitu bisnis aplikasi android, yang bertujuan agar tidak mengeluarkan banyak uang yakni berlangganan dengan aplikasi tersebut, mayoritas dari mereka yang membeli ke para penjual ilegal ini hanya agar mendapatkan harga yang ekonomis, praktik tersebut dinamakan dengan *crack* aplikasi yang mana pendaftarannya dilakukan tanpa harus mendapatkan izin dari yang menciptakan *software* itu atau bisa dibilang suatu aktivitas pembodohan *software*.

Keempat, Ariza Nurul Aini Baroboh Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas syari'ah dan Hukum dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2019. Skripsi yang berjudul¹⁴. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Aplikasi ilegal Spotify Premium Lifetime di Media Sosial Instagram (Studi Kasus Akun @Camlyshopp.apps). Jual beli di penelitiannya memang memiliki kesamaan dengan praktik bisnis pada umumnya yakni

¹³ Eka Wahyu Pradani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Aplikasi Android (Studi Kasus Pada Pemilik Akun Instagram @JualAppvip Dan @Jualpremiumvip Di Bandar Lampung)," Skripsi, 2019.

¹⁴ Ariza Nurul Aini Baroboh, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Aplikasi Ilegal Spotify Premium Lifetime Di Media Sosial Instagram (Studi Kasus Akun @Camlyshopp.Apps)," skripsi (2019): ix.

penjual menyerahkan barangnya setelah pembeli membayarnya kepada penjual, akan tetapi jika meninjau terkait rukun dan syaratnya jual belinya akad jual beli yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *fasid* karena tidak memenuhi rukun dan syarat berbisnis yang umumnya, jual belinya pun menurut hukum jual beli tidak dibolehkan menurut Islam, dikarenakan barang yang dijadikan objek berbisnis tersebut adalah barang hasil ilegal.

Kelima, Siska Putri Utami Jurusan hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2021. Skripsi yang berjudul¹⁵ Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli *Preset Lightroom* di Akun Instagram @Ruangterang_Id. Jual beli saat ini sudah bukan tentang kebutuhan saja melainkan keperluan pribadi juga sudah diperjualbelikan seperti jual beli *preset lightroom* yang mana mereka menjual *filter* untuk sebuah foto yang ketika kita membeli *preset* tersebut maka kita dapat mengedit foto secara instan. Dalam jual beli ini adanya ketidakjelasan karena barang yang diterima oleh pembeli memiliki kekurangan yaitu hasilnya sama saja tidak mengubah apa pun terhadap fotonya (*filter*nya tidak berfungsi), dan dapat disimpulkan atas dasar prinsip keadilan, kesatuan, dan kejujuran bahwa jual beli tersebut tidak sesuai pada prinsipnya karena adanya kekurangan saat barang diterima oleh konsumen, dan juga mereka menjual barang yang 100% bukan milik mereka.

Keenam, Eka Riana jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun 2020. Skripsi yang

¹⁵ Siska Putri Utami, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli *Preset Lightroom* Di Akun Instagram @Ruangterang_Id", Skripsi, (2021).

berjudul¹⁶ *Jual Beli Followers Pada Toko Online Shopee UU ITE No.11 Tahun 2008 dan Hukum Islam*. Dalam skripsi ini fokus penelitiannya yaitu pada sebuah barang yang nyata namun barang tersebut hanya berbentuk angka saja, menurut hasil yang didapatkan dalam penelitiannya bahwa jual beli ini ada sedikit kejanggalan yaitu dalam kepemilikan objek jual beli tersebut dan jual beli tersebut belum sesuai dengan ketentuan transaksi selektronik dan UU No.11 Tahun 2008.

No	Nama	Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Risma Nurmala Marisan	Pelaksanaan Jual Beli Akun Sosial Media <i>Twitter</i> di Situs <i>www.jualakuntwitter.com</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menggunakan <i>method</i> kualitatif ➤ Membahas bisnis melalui akun media sosial <i>twitter</i> 	Penelitian membahas jual beli akun sedangkan yang sekarang lebih membahas sewa-menyewa akun yang mana si pembeli berlangganan dengan cara menyewa akun <i>premium</i> dari si penjual.
2	Aldi Firmansyah Ramadhani	Analisis Hukum Islam terhadap jual beli fasilitas akun <i>premium Joox</i> dan <i>Spotify</i> di sosial media <i>Facebook</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menggunakan <i>method</i> kualitatif ➤ Membahas jual beli melalui media elektronik 	Yang dikupas dalam penelitian ini terkait jual beli <i>platform music</i> sedangkan penelitian sekarang membahas jual beli <i>platform streaming</i> film

¹⁶ Eka Riana, "Jual Beli Followers Pada Toko *Online* Shopee Menurut UU ITE No. 11 Tahun 2008 Dan Hukum Islam," *skripsi* (2020).

3	Eka Wahyu Pradani	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli <i>Online</i> Aplikasi Android (<i>Study</i> Kasus Pada Pemilik Akun <i>Instagram</i> @ <i>JualAppVip</i> dan @ <i>Jualpremiumvip</i> di Bandar Lampung)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menggunakan <i>method</i> kualitatif ➤ Membahas jual beli melalui media sosial 	Yang dikupas dalam penelitian ini mengenai mekanisme bisnis melalui media sosial secara keseluruhan dan difokuskan pada penjual di akun <i>instagram</i> @ <i>JualAppVip</i> dan @ <i>Jualpremiumvip</i> sedangkan dalam penelitian sekarang membahas fokus pada mekanisme jual beli melalui media sosial <i>twitter</i> di fokuskan kepada setiap Penjual aplikasi <i>viu Premium</i>
4	Ariza Nurul Aini	Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Aplikasi Ilegal <i>Spotify Premium Lifetime</i> di Media Sosial <i>Instagram</i> (Studi Kasus Akun @ <i>Camlyshopp.apps</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menggunakan <i>method</i> kualitatif ➤ Membahas jual beli melalui media sosial 	Yang dikupas di penelitian ini mengenai jual beli <i>platform music</i> sedangkan penelitian sekarang membahas jual beli <i>platform streaming</i> film
5	Siska Putri Utami	Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli <i>Preset Lightroom</i> di Akun	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menggunakan <i>method</i> kualitatif 	Yang diteliti dalam penulisannya yaitu terkait jual beli efek untuk edit foto yaitu <i>preset lightroom</i> di

		<i>Instagram</i> <i>@Ruangterang_Id</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Membahas jual beli melalui media sosial 	<i>facebook</i> sedangkan penelitian sekarang mengupas mengenai praktik jual beli <i>platform streaming</i> film di <i>twitter</i> .
6	Eka Riana	Jual Beli <i>Followers</i> Pada Toko <i>Online</i> Shopee UU ITE No.11 Tahun 2008 dan Hukum Islam	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Membahas jual beli melalui media sosial ➤ Menggunakan <i>method</i> kualitatif 	Dalam penelitiannya disandarkan pada UU ITE No.11 Tahun 2008 dan masalah yang diteliti merupakan jual beli <i>followers</i> , sedangkan penelitian yang sekarang meneliti terkait jual beli fitur <i>premium</i> yang dilakukan di <i>twitter</i>

Tabel 1 persamaan dan perbedaan penelitian

F. Kerangka Berfikir/ Kerangka Pemikiran

Islam menganjurkan kita agar melakukan kegiatan berdagang, Rasulullah Saw mengatakan dalam haditsnya bahwa melalui berdagang sembilan dari sepuluh pintu rezeki akan berdatangan¹⁷. Islam menyebut bisnis sebagai bagian dari kegiatan Muamalah yang mana harus memenuhi syarat dan rukunya yang sudah ditentukan oleh hukum Islam yang di antaranya harus ada penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan (objek), dan juga harus bedasarkan rela sama rela di antara keduanya¹⁸.

¹⁷ Munir Salim, "Jual Beli Secara *Online* Menurut Pandangan Hukum Islam," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, vol. 6, no. 2 (2017): 372.

¹⁸ Chusnul Chotimah, "Jual Beli *Online* Bentuk Muamalah Di Masa Modern," *Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, vol. 1, no. 2 (2018): 73–74.

Bisnis dalam bahasa arab disebut *Al-Bay* yakni menukar, menurut terminologi bisnis merupakan tukar menukar harta yang didasarkan atas suka sama suka¹⁹. Islam sudah memastikan bahwa hukum dari jual beli adalah boleh, Islam sudah memandang jual beli seperti *wasilah* kerja sebagaimana Al-Qur'an juga menyampaikan sifat baik daripada jual beli. seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw yang mendagangkan apa-apa yang mereka perlukan dan menghindari sebagian yang diharamkan. Dalam Islam, jual beli itu memang dianjurkan akan tetapi tidak semua jual beli diperbolehkan terkhusus jual beli yang bukan murni milik sendiri.

Bisnis saat ini sudah banyak macam dan bentuknya, salah satunya berbisnis dengan media elektronik sebagai alat nya, semua kegiatan manusia bisa dilakukan lewat media elektronik seperti mendapatkan informasi secara instan melalui *handphone*, juga televisi, bahkan media elektronik juga menggeser cara manusia bekerja, belajar, juga melakukan penjualan melalui media elektronik, dan jual beli *online* ini sudah hadir ditengah-tengah kehidupan manusia sehari-harinya²⁰.

Berbisnis dalam transaksinya harus atas dasar Ijab dan Qabul yang mana ijab dan qabul baik secara lisan maupun tulisan memiliki nilai yang sama, hal tersebut mengemukakan bahwa fikih Islam dapat meningkat secara bersamaan dengan zaman, yang terpenting adalah tidak ada yang merugikan salah satunya.

Internet juga terbilang ada keuntungannya salah satunya bisa dipakai sebagai

¹⁹ Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna'," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, vol. 13, no. September (2013): hlm. 212.

²⁰ Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli *Online* (*Online Shop*) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 03, no. 01 (2017): 52.

media perdagangan, masyarakat juga memberikan respons positif terhadap para pelaku jual beli *online* tersebut.

E-commerce merupakan sebutan lain untuk setiap transaksi yang dilakukan melalui internet, dalam prosesnya bisnis melalui alat elektronik ini memiliki kesamaan dengan bisnis secara langsung, dalam bisnis *online* juga terdapat sebuah kontrak dan kontrak tersebut dinamakan kontrak elektronik. kontrak elektronik yaitu perjanjian jual beli yang dilakukan secara *online*²¹.

E-commerce juga bisa dikategorikan memiliki kemiripan dengan akad *salam*, yang mana dalam transaksinya tidak harus menampakkan benda yang dipilih oleh konsumen melainkan penjual harus menjelaskan dengan nyata terkait sifat dari benda yang diinginkan konsumen dan akan diserahkan dengan waktu yang sudah ditentukan. Akad *salam* ialah jual beli yang dilakukan dengan menyebutkan sifat dari barang yang akan dijual dengan jaminan pembayarannya dilakukan saat itu juga, maksud dari pengertian di atas bahwa akad *salam* ini seperti jual beli dengan hutang, hutang yang dimaksud itu ialah barangnya, sedangkan uang tunainya diserahkan di awal saat pemesanan barang²².

Penipuan dari segi apa pun sangat dibenci dalam ajaran Islam terlebih lagi dalam bidang bisnis, maupun bisnis secara konvensional ataupun melalui *online* karena sebagai seorang pelaku usaha itu harus secara terang-terangan menjelaskan sifat dari barang yang akan dijualnya, Islam melarang terhadap

²¹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”.

²² Ahmad Sarwat, *Jual-Beli Akad Salam*, edisi kesatu. (Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing, 2018).

penjual yang menyembunyikan kerusakan ataupun cacat dari barang yang mereka jual karena hal tersebut termasuk ke dalam kezaliman. Di dalam berbisnis kejujuran merupakan yang paling penting karena hal tersebut dapat memberikan kepercayaan dari konsumen dan akan terjalin kerukunan di antara keduanya.

Setiap Pelaku usaha harus paham terlebih dahulu bagaimana fikih muamalah dan aturan-aturan yang ada dalam bidang perdagangan dan harus bisa membedakan antara yang dibolehkan dan yang dilarang. Karena dalam jual beli itu ada Peraturan dan hukumnya tersendiri, dan menentukan jual beli yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau sebaliknya.

Pada era modern ini jual beli bisa dilakukan dengan cara apa pun salah satunya jual beli yang dilakukan oleh para penjual aplikasi *viu premium* di *twitter*, *viu* merupakan layanan *streaming* video *online* yang menyediakan beraneka ragam konten hiburan *on-demand* yang mana layanan tersebut ada berdasarkan permintaan dengan cara berlangganan. Dengan cara berlangganan tersebutlah konsumen dapat menonton film dengan praktis dan sangat mudah, karena *viu* memberikan kebebasan kepada konsumen yang berlangganan agar bisa menonton film yang konsumen inginkan kapan pun itu . Setiap orang bisa memiliki aplikasi *viu* dengan cara gratis karena *viu* bisa di *download* oleh siapa saja melalui *Google Play Store*, aplikasi *viu* juga banyak tersedia di Negara-Negara besar seperti Hong kong, Singapura, Malaysia, India, Filipina, Oman, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Qatar, Jordan, Kuwait, Mesir dan Bahrain. *viu* menawarkan film-film dari penjuru Asia, *Hollywood* juga

Bollywood, film-film Asia yang banyak sekali diminati di antaranya ada film & drama (*K-Drama*), China (*C-Drama*), Jepang (*anime*), Thailand (*lakorn*) dan juga serial televisi Indonesia. Tidak hanya menawarkan film & drama yang populer *viu* juga menawarkan *streaming Korean-show* terbaru di *viu Korean Drama*, selain itu konsumen juga ditawarkan berbagai pilihan *streaming* lainnya sesuai genre yang ingin mereka tonton mulai dari genre *Horror & Thriller, Romantic, Comedy* dan lain-lain, dan yang lebih menarik lagi semua pilihan *streaming online* tersebut bisa ditonton oleh konsumen menggunakan *subtitle* Bahasa Indonesia secara langsung .

Twitter merupakan jejaring sosial yang memberikan berbagai macam informasi secara *up to date*, dan jejaring sosial yang berupa *microblog* yang memungkinkan bagi setiap penggunaanya dapat mengirimkan dan menerima pesan. Setiap orang bisa mendaftar *twitter* dengan bebas, setiap orang dapat mempublikasikan profil mereka secara bebas dan juga dapat berinteraksi secara langsung dengan para pengguna lainnya baik yang dikenal maupun tidak dikenal²³.

Dalam prosesnya jual beli tersebut sama hal nya dengan jual beli pada umumnya, yaitu adanya ijab qabul serta objek akadnya, yang menjadi target dari para penjual ini adalah para peminat *K-Drama* yang pasti akan berbondong-bondong untuk membelinya, ketika konsumen berminat untuk membeli aplikasi *viu premium* maka ia dapat menemukannya melalui *bar* pencarian pada aplikasi

²³ Nike Meilinda Anggreini, Badruddin M.Si Nasir, dan Ifan Luthfian S.Sos.Msi Noor, "Pemanfaatan Media Sosial *Twitter* Di Kalangan Pelajar SMK Negeri 5 Samarinda," *Sosiologi*, vol. 4, no. 2 (2016): 243.

twitter dengan menuliskannya “jual aplikasi *viu premium*” dalam hitungan detik akan langsung muncul daftar harga dari masing-masing penjual, kemudian jika konsumen sudah pasti ingin memesan barang tersebut yang mana barang ini tidak nyata tapi berupa sebuah akun, kemudian si penjual akan mengarahkan konsumen untuk melakukan pembayaran selanjutnya jika bukti pembayaran sudah diserahkan kepada penjual yang kemudian penjual akan memberikan sebuah *username* dan *password* sebuah akun, dan akun tersebut sudah bisa digunakan oleh konsumen hingga waktu yang sudah ditentukan.

Dalam Islam, jual beli itu memang dianjurkan akan tetapi tidak semua jual beli diperbolehkan terkhusus jual beli yang bukan murni milik sendiri seperti dalam dalam hadits Rasulullah Saw:

1. Hadits

Setiap pelaku usaha harus memperjualbelikan barang yang sudah menjadi miliknya dan adanya larangan menjual barang yang bukan miliknya sebagaimana sabda Rasulullah Saw ²⁴:

سنن ابن ماجه (٨) (٧٧): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي

بِشْرِ قَالَ سَمِعْتُ يُوسُفَ بْنَ مَاهَكَ يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ وَلَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبِيعُهُ قَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Sunan Ibnu Majah 2178: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar berkata: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin

²⁴ Abdullah Shonhaji dkk, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah* (Semarang: CV Asy-Syifa, 1993), 73.

Ja'far berkata: telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Bisyr ia berkata: aku mendengar Yusuf bin Mahak menceritakan dari Hakim bin Hizam ia berkata: "Aku berkata: "Wahai Rasulullah, seorang laki-laki memintaku untuk menjual, sementara aku tidak mempunyai sesuatu, maka apakah boleh aku menjualnya?" beliau menjawab: "Janganlah engkau menjual sesuatu yang bukan milikmu.

Maksud larangan di atas menunjukkan bahwa setiap orang dilarang menjual sesuatu yang memang tidak bisa ia serahkan, dalam artian barangnya tidak ada padanya maka penjualannya disebut penipuan²⁵.

2. Dalam transaksi jual beli aplikasi *viu premium* di *twitter* ini seperti ada unsur sewa-menyewa di mana ketika si pembeli telah melakukan pembayaran atas barang yang ia beli maka selanjutnya si penjual memberikan sebuah *username* dan *password* (akun) untuk digunakan oleh si pembeli hingga batas waktu yang telah disepakati. Sebagaimana yang ditetapkan oleh Fatwa DSN-MUI No:112/DSN-MUYIX/2017 yang di antaranya berbunyi²⁶:

“Akad Ijarah adalah akad sewa antara mu'jir (pemberi sewa) dengan *musta'jir* (penyewa/penerima manfaat barang) atau antara *musta'jir* dengan *ajir* (pihak yang memberikan jasa dalam akad) untuk mempertukarkan manfa'ah dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa”.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, diedit oleh. Muh Iqbal Santosa (Jakarta: Republika Penerbit (PT. Pustaka Abdi bangsa), 2018).

²⁶ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional- Majelis Ulama Indonesia tentang akad ijarah No: 112/DSN-MUYIX/2017.

3. Sebagaimana yang di syariatkan oleh agama Islam bahwa jual beli itu harus yang kedua pihak nya saling merelakan sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan saling ridha, dalam praktik jual beli aplikasi viu premium dapat dilihat dari luar sebelum kita mengetahui hukum,nya bahwa jual beli tersebut seperti adanya satu pihak yang dirugikan yang mana pihak tersebut ialah pihak aplikasi viu nya karena para penjual di twitter memperjualbelikannya kembali tanpa ada izin dari pihak aplikasi viu, sebagaimana kaidah fikih muamalah berikut:

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَتَبَيُّحَتُهُ مَا إِتْرَمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan”²⁷.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam proses penulisan peneliti menggunakan langkah-langkah berikut ini:

1. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu jenis penelitian yang akan menghasilkan sebuah penemuan baru dan tidak bisa didapat hanya melalui prosedur statistik maupun kuantitatif lainnya²⁸.

Data yang dikumpulkan penulis merupakan data yang berkaitan dengan praktik jual beli aplikasi viu premium di twitter yang dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.

²⁷ Asep Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, ke-7. (Jakarta: Kencana, 2017), 130.

²⁸ Dr. Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2014.

2. Jenis Data

Penelitian yang penulis lakukan menggunakan jenis penelitian studi pustaka. Mengkaji mengenai pelaksanaan praktik jual beli aplikasi *viu premium* di *twitter*. penulis meninjau praktik jual beli aplikasi *premium* dengan menggunakan prinsip-prinsip Islam yang akan penulis lakukan dengan mengumpulkan data-data yang terkait.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data atau informasi yang peneliti peroleh langsung dari sumbernya, seperti wawancara, kuesioner, dan Observasi²⁹. Dilihat dari subjek penelitian yang dijelaskan di atas, berarti sumber data primer dalam penelitian ini ialah penjual aplikasi *viu premium* di *twitter*.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang peneliti dapatkan dari buku-buku, skripsi, tesis, jurnal, internet dan bacaan-bacaan lainnya yang berkaitan atas penelitian³⁰. Sumber data sekunder yang didapat ialah melalui alat elektronik dan buku-buku serta studi literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

²⁹ Sigit Hermawan, M Si, dan Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis*, 2016.

³⁰ Sigit Hermawan, M Si, dan Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis*, 2016..

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik ini penulis mengumpulkan data melalui dua cara, di antaranya: wawancara, dan dokumentasi ³¹.

a Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data kepada orang-orang yang terkait dan dilakukan oleh peneliti sebagai studi pendahuluan dalam proses mendapatkan masalah yang akan diteliti. Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan media elektronik seperti pesan *Whatsapp* dan melalui tulisan. Jumlah Informan yang akan diwawancarai ialah berjumlah sepuluh penjual aplikasi *viu premium* di *twitter*.

b. Dokumentasi

Kumpulan catatan yang sudah lampau dapat disebut sebagai dokumen, dokumen tersebut dapat berupa tulisan, gambar, ataupun karya monumental seseorang³².

Dengan menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, penelitian ini akan lebih dapat dipercaya karena menyertakan dokumentasi penelitian sebagai bukti dari dilaksanakannya sebuah penelitian.

³¹ Dr Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 19th ed. (CV Alfabeta., 2013).

³² Dr Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, edisi ke19. (CV Alfabeta., 2013), 240.

5. Analisis Data

Penulis melakukan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif yang nantinya akan dijelaskan dan digambarkan melalui kata-kata serta kalimat-kalimat yang dengan tujuan agar data yang diperoleh lebih mudah dipahami dan lebih terperinci. Yang penulis lakukan melalui langkah-langkah berikut:

- a. Penulis akan mengamati terlebih dahulu data-data yang didapat dari sumber data primer dan sumber data sekunder.
- b. Penulis akan melihat terlebih dahulu data mana yang relevan dengan masalah-masalah yang diteliti
- c. Dibuatlah kesimpulan yang diambil dari data-data yang terkait dan tidak lupa melihat kepada rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

